

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang ini tidak lepas dari munculnya perusahaan-perusahaan yang mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Perusahaan merupakan lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, antara lain dapat memberikan lapangan pekerjaan, menyediakan barang konsumsi atau barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, membayar pajak dan lain-lain. Namun disisi lain perusahaan mempunyai dampak negatif akibat aktivitas yang dilakukannya kurang memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mengalami permasalahan pencemaran lingkungan seperti halnya negara-negara yang lain (Suratno *et al.*, 2006). Perusahaan dan industri lebih mengutamakan konsep maksimalisasi laba yang berorientasi pada kepentingan pemilik modal yang menyebabkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber daya alam dan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia (Anggraini, 2006).

Gejala-gejala pencemaran lingkungan dapat dilihat dari berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir besar yang melanda kawasan DKI Jakarta pada awal tahun 2013, tanah longsor di daerah Jombang,

dan Cianjur, serta kebakaran hutan di Sumatera yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan bencana kabut asap dengan kadar polusi udara cukup parah, sehingga berdampak pada banyaknya masyarakat yang terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA hingga aktivitas sekolah yang diliburkan. Hal tersebut merupakan bukti rendahnya perhatian perusahaan terhadap dampak lingkungan dari aktifitas industrinya.

Kasus-kasus seperti pencemaran udara dan air sungai di daerah Jawa Barat, pembakaran hutan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah di Sumatera, hingga yang masih menjadi polemik yaitu banjir lumpur panas Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur. Permasalahan tersebut mendorong banyak pihak untuk melakukan upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Di antaranya konsumen, *stakeholders*, pemerintah dan pihak terkait dalam lingkungan hidup baik secara independen, nasional maupun internasional.

Pengungkapan kinerja lingkungan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dapat memengaruhi kinerja finansial perusahaan. Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan (Verecchia, 1983 dalam Basamalah *et al.*, 2005). Praktik pengungkapan lingkungan hidup memberikan beberapa keuntungan antara lain adalah ketertarikan pemegang saham dan *stakeholder* (Pflieger *et al.*, 2005 dalam Permatasari, 2009). Dengan memberikan informasi mengenai sejauh mana perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap

kualitas hidup manusia dan lingkungannya (Belkoui, 2000 dalam Suhardjanto, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan kontribusi positif berharap mendapat respon positif dari pelaku pasar dan juga masyarakat.

*Environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (Suratno *et al.*, 2006). *Environmental disclosure* penting untuk dilakukan, karena melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya (Brown dan Deegan, 1998 dalam Effendi *et al.*, 2012). Perusahaan yang menerapkan CSR mengharapkan mendapat respon positif dari pelaku pasar, oleh karena itu suatu perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan yang baik akan melakukan pengungkapan yang tinggi sehingga diharapkan mampu untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan investor selain dari kinerja perusahaan dari segi finansial.

Dewan komisaris merupakan pihak perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam menjalankan perseroan. Dewan komisaris memiliki peran penting untuk mengawasi jalannya aktivitas perusahaan. Ukuran dewan komisaris akan berpengaruh positif terhadap pengawasan dalam keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk pencapaian tujuan organisasi yang efektif.

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen sehingga dapat berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan. Proporsi dewan komisaris harus ideal, sehingga dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat bertindak secara independen. Perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris independen dengan ketentuan jumlah komisaris independen 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Effendi *et al.* (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian Chen dan Jaggi (1998) dalam Permatasari (2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara proporsi dewan komisaris independen dengan *environmental disclosure*.

Latar belakang pendidikan presiden komisaris menjadi variabel penentu. Presiden komisaris yang memiliki pendidikan keuangan atau bisnis biasanya berpengaruh terhadap pengetahuan yang mereka miliki. Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola bisnis dan mengambil keputusan (Bray *et al.*, 1995 dalam Suhardjanto *et al.*, 2010). Pada dasarnya latar belakang pendidikan bisnis bukan menjadi keharusan bagi orang yang akan terjun ke dunia bisnis, namun akan lebih baik jika pelaku bisnis memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi.

Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris akan mengadakan rapat, baik dengan pihak eksternal maupun internal perusahaan. Pertemuan atau rapat dewan komisaris dapat dilakukan secara internal atau eksternal sesuai dengan kebutuhannya. Dewan komisaris harus mengadakan rapat minimal sebanyak 4 kali dalam setahun. Hal ini bertujuan agar kelangsungan perusahaan dapat terjaga (*corporate governance guidelines*, 2007 dalam Nurkhin 2009). Rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris dilakukan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh dewan direksi dan implementasinya (Waryanto, 2010). Perusahaan akan beroperasi lebih efektif apabila dewan komisaris rajin mengikuti atau aktif hadir dalam pertemuan atau rapat dewan komisaris.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris atau dewan pengawas yang berfungsi untuk membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat mandiri, baik dalam pelaporan maupun dalam pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab terhadap komisaris secara langsung. Keberadaan komite audit bagi perusahaan publik mengacu pada lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK nomor: Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, peraturan nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit terdiri dari sedikitnya 3 orang, diketuai oleh komisaris independen dengan 2 orang eksternal yang independen. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan sendiri berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Forker, dalam Effendi *et al.*, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, serta pendapat dalam penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP ENVIRONMENTAL DISCLOSURE (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari Effendi *et al.* (2012) dengan perbedaan pada periode sampel yang lebih *up to date* yaitu periode 2011-2013, memperluas sampel penelitian yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013 selain sektor keuangan dan jasa, dan menambah variabel independen yaitu ukuran komite audit.

## **B. Batasan Masalah**

Variabel independen dewan komisaris dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris, sedangkan batasan masalah komite audit dalam penelitian ini yaitu ukuran komite audit.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?

2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
3. Apakah latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
4. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif latar belakang pendidikan presiden komisaris terhadap *environmental disclosure*.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.
5. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran komite audit terhadap *environmental disclosure*.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Bidang Teoritis

- a) Dapat memberikan referensi untuk penelitian berikutnya.
- b) Dapat menambah pengetahuan tentang informasi, sekaligus sebagai bahan acuan untuk perbandingan dalam penelitian serupa.

### 2. Bidang Praktis

- a) Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi perusahaan.
- b) Dapat meningkatkan kesadaran pengungkapan lingkungan.